

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh Penulis di PT Bank BRI (Persero) Tbk, Cabang Merauke, maka dapat diambil kesimpulan upaya bank dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan bodong terkait objek hak tanggungan pada perjanjian kredit ritel adalah dengan jalan musyawarah dan eksekusi. Pihak bank selalu mengutamakan jalan musyawarah, musyawarah tersebut dilakukan dengan debitur. Dimana melalui jalan musyawarah tersebut diharapkan akan tercapai mufakat untuk menjual di bawah tangan, dengan cara mencari pembeli yang dapat dilakukan oleh pihak bank dan dari pihak debitur macet.

Jika debitur tidak menginginkan menjual objek jaminannya, atau debitur sulit untuk diajak bernegosiasi atau dengan kata lain kata mufakat tidak tercapai, maka pihak bank yang diwakili bagian KPKNL (pejabat lelang) akan melakukan eksekusi jaminan tersebut. Eksekusi dan pelelangan tersebut disertai dengan jaminan yang sudah ditandatangani oleh debitur diatas materai yang menurut pihak bank sudah memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat.

Dengan adanya jaminan pihak Bank BRI Cabang Merauke merasa sudah memiliki bukti yang cukup kuat. Sehingga jalan musyawarah dan eksekusi lebih mudah untuk dilakukan, karena apabila musyawarah tidak tercapai dan saat eksekusi debitur tidak mau menyerahkan objek jaminannya, jaminan tersebut pihak bank dapat langsung menjual objek jaminan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Bank BRI cabang Merauke sebaiknya teliti dalam melakukan pengecekan objek jaminan kredit agar tidak terjadi jaminan bodong seperti kasus yang di alami oleh pihak kreditur seperti saat ini.
2. Pemerintah mengatur lebih tegas mengenai keberadaan sertifikat agar para pihak baik kreditur maupun debitur mendapat suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Prof. R . Subekti , SH , 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Terima Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Bandung Pt.Citra Aditya Bakti
- Marhainis Abdul Hay,SH, 1979, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika
- Munir Fuady, *Op.cit.*,
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, BPFE
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti,
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti,
- Salim, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia
- Suharjono, 2001, *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2006, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cipta Jaya, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Website

<http://www.ekonomi-holic.com/2015/01/pengertian-kredit-prinsip-dan-syarat.html>

<http://www.landasanteori.com/2015/10/sejarah-bank-rakyat-indonesia-visi-misi.html>

<https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima>

http://www.ut.ac.id/html/suplemen/adbi4331/modul_6.htm,

<https://www.infoperbankan.com/bri/pinjaman-ritel-kredit-briguna-bank-bri.html>.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/sejarah-bank-rakyat-indonesia-visi-misi.html>

<http://debbyuntar.blogspot.com/2011/01/objek-jaminan-fiducia-hak-tanggungan.html>

